

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi

a. Pengertian

Berpijak pada kompleksitas masalah yang telah diuraikan, ketertarikan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai aplikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 pada LAZISMU Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik menjadi basis utama penelitian ini. Melalui landasan argumentasi tersebut, gagasan ilmiah ini diwujudkan dalam sebuah studi yang diberi judul: "Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 409 di Lazismu Dukun Gresik".(Tahang and Zulkarnain 2023)

Sebagai sebuah disiplin kerja, akuntansi didefinisikan sebagai siklus sistematis yang mencakup penghimpunan, pengategorian, pendokumentasian, penelaahan, hingga pengomunikasian data finansial suatu entitas. Orientasi fundamental dari proses ini adalah menyediakan instrumen informasi keuangan yang valid dan relevan bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan, termasuk internal manajemen, penanam modal, kreditor, otoritas fiskal, maupun publik secara luas.(Rahmadi et al. 2023)

Sintesis dari kedua definisi tersebut menegaskan bahwa akuntansi merupakan suatu siklus terstruktur yang mengintegrasikan tahapan pengumpulan, pendokumentasian, pengklasifikasian, hingga pengomunikasian data finansial suatu organisasi. Muara utama dari rangkaian prosedur ini adalah menghasilkan pelaporan keuangan yang valid, representatif, dan bernilai guna dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan, meliputi pihak manajemen, penanam modal, penyedia kredit, otoritas pemerintahan, serta masyarakat luas.

b. Prinsip – prinsip akuntansi

Prinsip-prinsip akuntansi adalah aturan yang mengatur cara seorang akuntan dalam mengukur, memproses, dan mencatat informasi laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi menurut (Kusuma, Putra, and Sumadi 2023) yaitu :

1) Prinsip Entitas Ekonomi

Asas ini memandang entitas bisnis sebagai satuan ekonomi yang mandiri dan terpisah dari pemilik maupun entitas mandiri lainnya, sehingga mengharuskan adanya demarkasi yang jelas antara aset korporasi dengan kekayaan pribadi, termasuk dalam kodifikasi transaksi keuangannya. Di sisi lain, pelaporan finansial tersebut juga terikat oleh prinsip kurun waktu (periodisitas), yang mengondisikan bahwa penilaian dan penyusunan laporan keuangan hanya mencakup rentang waktu tertentu. Pembatasan

transaksional dan periodik ini diterapkan demi menjamin agar output informasi keuangan yang dihasilkan dapat diukur secara presisi serta lebih mudah dipahami oleh para penggunanya.

2) Prinsip Periode Akuntansi

Prinsip ini dikenal pula sebagai asas kurun waktu, konsep ini mengondisikan bahwa pelaporan serta evaluasi performa finansial korporasi dibatasi dalam interval waktu tertentu saja. Restriksi temporal ini diberlakukan demi memfasilitasi tingkat pemahaman yang lebih baik sekaligus menjamin ketepatan pengukuran dalam standardisasi laporan keuangan yang diproduksi.

3) Prinsip Satuan Moneter

Melalui pendekatan ini, instrumen mata uang ditetapkan sebagai satu-satunya tolok ukur dalam kuantifikasi dan dokumentasi transaksi finansial. Akibatnya, variabel-variabel kualitatif yang mencakup aspek reputasi, produktivitas, maupun capaian kinerja dieksklusi dari sistem akuntansi formal karena tidak memiliki denominasi nilai uang.

4) Prinsip Kestinambungan Usaha

Asumsi dasar dari asas ini menyatakan bahwa operasional komersial suatu entitas dirancang untuk berlangsung secara simultan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Premis tersebut tetap dipertahankan sepanjang tidak ditemukan indikasi destruktif

atau urgensi tertentu yang memaksa terjadinya likuidasi perusahaan.

5) Prinsip Biaya Historis

Doktrin biaya historis mengamanatkan bahwa dokumentasi atas akuisisi aset perusahaan wajib didasarkan pada nominal riil yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Apabila mekanisme negosiasi terjadi dalam proses pengadaan tersebut, maka nilai nominal yang diakui dalam pembukuan adalah angka final yang disetujui oleh pihak-pihak yang bertransaksi.

6) Prinsip Pengungkapan Penuh

Sajian informasi dalam laporan keuangan berkewajiban untuk mengedepankan aspek transparansi secara komprehensif. Dalam kondisi di mana data krusial tidak dapat diakomodasi langsung di dalam struktur utama laporan, pengungkapan tambahan wajib diintegrasikan melalui format catatan kaki atau dokumen lampiran.

7) Prinsip Pengakuan Pendapatan

Pendapatan didefinisikan sebagai ekuivalen dari apresiasi nilai finansial yang bersumber dari operasi bisnis, salah satunya aktivitas komersial. Pengakuan terhadap omzet ini baru dapat dilakukan setelah adanya kepastian hukum atau validasi formal mengenai ekspansi volume penerimaan dari transaksi penjualan tersebut.

8) Prinsip Mempertemukan

Konsep penyelarasan (*matching principle*) menitikberatkan pada korelasi proporsional antara beban biaya yang timbul dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan oleh organisasi. Orientasi utama dari metode ini adalah untuk mengalkulasi secara objektif besaran laba bersih riil yang diperoleh entitas pada satu periode.

9) Prinsip Konsistensi

Standardisasi laporan keuangan mensyaratkan adanya stabilitas penerapan regulasi internal. Dengan kata lain, metodologi, prosedur operasional, dan kebijakan akuntansi yang diadopsi perusahaan dilarang diubah secara fluktuatif demi memberikan kemudahan dalam komparasi data finansial lintas periode.

10) Prinsip Materialis

Asas ini menekankan bahwa signifikansi pencatatan dan pengukuran informasi bertumpu pada bobot nominal atau dampak materialitasnya terhadap keputusan ekonomi. Lebih lanjut, asas ini berfungsi sebagai parameter pemutus apakah suatu anomali dalam laporan keuangan menuntut penyusunan ulang secara menyeluruh atau sekadar memerlukan tindakan korektif.

Sedangkan prinsip-prinsip akuntansi menurut (Siswanti, Setiadi, and Sibarani 2022), yaitu:

1) Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*)

Asas ini menetapkan urgensi dokumentasi atas seluruh beban yang dialokasikan dalam rangka akuisisi barang maupun jasa. Sebagai fondasi dalam valuasi aset dan liabilitas, prinsip ini mensyaratkan bahwa kedua elemen neraca tersebut wajib diakui berdasarkan nilai perolehan awal atau harga nominal orisinal yang disepakati saat transaksi berlangsung.

2) Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)

Arus masuk sumber daya ekonomi (aktiva) yang berasal dari penyerahan barang atau penyediaan jasa dikategorikan sebagai pendapatan. Merujuk pada pemikiran ini, pencatatan formal terhadap penambahan aset tersebut harus dimasukkan ke dalam pos pendapatan pada sistem pelaporan keuangan.

3) Prinsip Berpasangan (*Matching Principle*)

Doktrin akuntansi ini menekankan pada penyelarasan (*matching*) yang proporsional antara pendapatan dan beban yang berkorelasi. Regulasi ini mengondisikan bahwa seluruh biaya yang timbul selama proses produksi serta distribusi barang atau jasa harus diakui pada periode akuntansi yang sama dengan saat pendapatan terkait direalisasikan, dengan orientasi utama untuk mengalkulasi laba bersih secara akurat.

4) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Metodologi dan standardisasi teknis dalam siklus akuntansi wajib diimplementasikan secara berkesinambungan dan ajeg.

Sebagai ilustrasi, apabila sebuah entitas mengadopsi sistem basis akrual (*accrual basis*), maka konversi ke sistem alternatif dilarang keras tanpa adanya justifikasi fundamental, guna mengeliminasi asimetri informasi dan ambiguitas bagi para pemangku kepentingan yang menganalisis laporan keuangan tersebut.

5) Prinsip Pengungkapan secara Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Transparansi data finansial dalam pelaporan keuangan wajib disajikan secara komprehensif tanpa mengecualikan fakta material apa pun berdasarkan asas ini. Pengungkapan seluruh data yang relevan secara terbuka bertujuan untuk melindungi para pengguna informasi akuntansi dari risiko salah tafsir akibat laporan yang tidak utuh, sekaligus memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi riil organisasi.

6) Prinsip Entitas Ekonomi (*Economic Entity Principle*)

Tujuan utama dari doktrin ini adalah memosisikan sistem informasi ekonomi agar beroperasi secara independen. Regulasi ini melarang keras unifikasi laporan keuangan korporasi dengan kekayaan pribadi atau pihak eksternal, yang menegaskan bahwa perusahaan adalah unit bisnis otonom yang terpisah dari pemiliknya. Implikasinya, pemisahan yang rigid wajib diberlakukan terhadap aset, pencatatan transaksi finansial, hingga struktur utang antara wilayah korporat dan ranah privat.

7) Prinsip Periode Akuntansi

Pelaporan performa keuangan korporasi wajib dibatasi oleh sekat temporal yang spesifik melalui asas periodisitas. Pembatasan ini mengondisikan bahwa aktivitas penilaian dan penyusunan laporan keuangan dibatasi dalam interval waktu tertentu umumnya berbasis tahun kalender dari 1 Januari hingga 31 Desember hingga output data keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat keterukuran tinggi dan aksesibilitas pemahaman yang optimal.

8) Prinsip Satuan Moneter (*Monetary Unit*)

Orientasi dari asas ini adalah memastikan bahwa seluruh instrumen pencatatan transaksi memiliki sifat kuantitatif yang terukur. Asumsi ini menegaskan bahwa dokumentasi aktivitas keuangan hanya sah diakui apabila dapat dinilai dan diekspresikan dalam denominasi mata uang (seperti Rupiah), serta mengeksklusi variabel kualitatif yang non-terukur seperti reputasi, kapasitas kinerja, maupun keunggulan strategi bisnis.

9) Prinsip Kestinambungan Usaha (*Going Concern*)

Premis ini mengasumsikan bahwa operasional komersial suatu entitas bisnis dirancang untuk berlangsung secara simultan dan berkelanjutan tanpa batas waktu. Proyeksi kontinuitas ini tetap berlaku secara konsisten, terkecuali apabila perusahaan dihadapkan pada kedaruratan atau kondisi destruktif mayor seperti bencana alam masif yang memaksa terjadinya likuidasi usaha.

10) Prinsip Materialitas

Konsep materialitas menetapkan bahwa signifikansi pencatatan dan kapitalisasi informasi akuntansi bertumpu pada bobot kepentingan atau dampak ekonomisnya. Dengan kata lain, suatu informasi finansial dianggap valid untuk diakui secara khusus apabila memiliki nilai nominal yang substansial serta berpotensi memengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya.

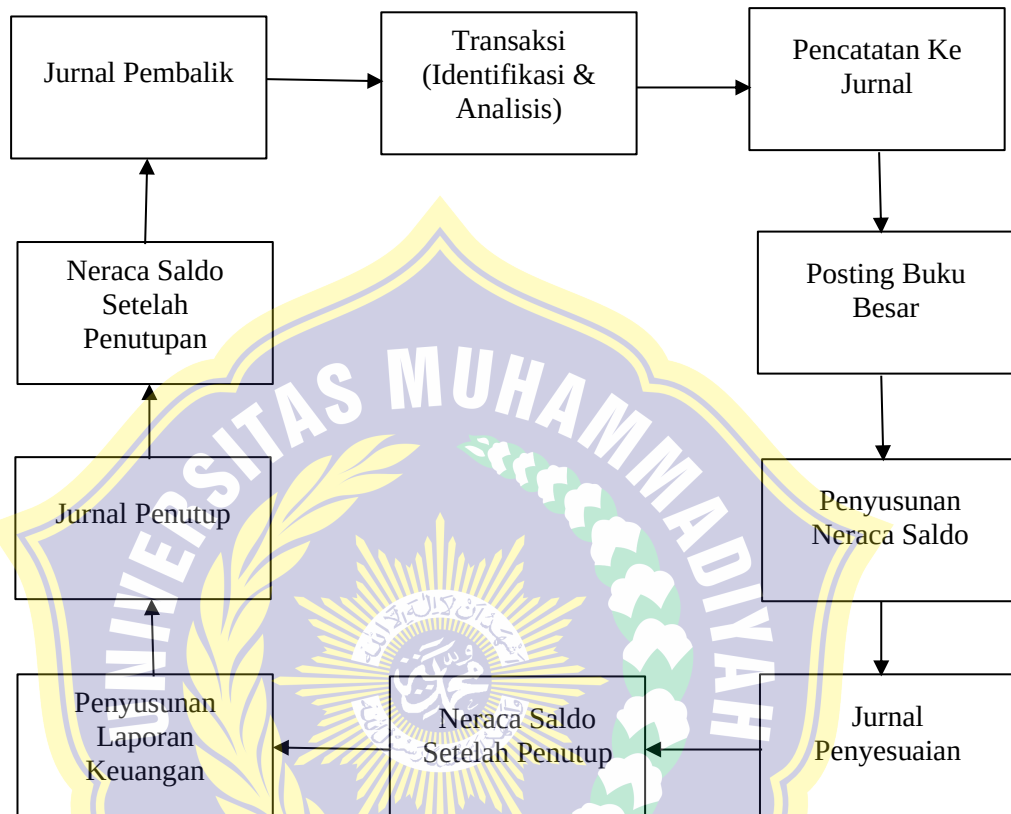
Dari kedua teori diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi menjelaskan laporan keuangan harus dibuat secara terpisah dari kepentingan pribadi pemilik usaha. Laporan tersebut menggunakan periode pelaporan yang telah ditentukan dan semua transaksi dicatat dalam satuan moneter dengan asumsi bahwa usaha akan terus berjalan. Transaksi diakui berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Semua informasi penting harus diungkapkan secara jelas. Pendapatan diakui saat benar-benar diperoleh, sedangkan biaya harus dicocokkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Metode akuntansi yang digunakan harus konsisten, serta hanya informasi yang memiliki dampak penting yang perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Siklus Akuntansi

Sebagai sebuah rangkaian sistematis, siklus akuntansi diidentifikasi sebagai tahapan dokumentasi menyeluruh atas seluruh aktivitas finansial yang berlangsung di dalam suatu entitas atau institusi, yang diinisiasi dari awal hingga penutupan periode keuangan, untuk kemudian berulang kembali pada siklus berikutnya. (Kusuma, Putra, and Sumadi 2023)

Menurut (Ibrahim 2022) siklus akuntansi adalah proses bertahap yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat berbagai kejadian yang terkait dengan keuangan perusahaan. Serangkaian langkah dalam siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi hingga akhirnya mencapai tahap penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi merupakan rangkaian prosedur yang berjalan secara bertahap, diawali dari pengumpulan dan pendokumentasian transaksi melalui bukti yang sah, yang kemudian dianalisis serta diproses hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan. Secara ringkas, siklus ini menjadi sebuah panduan terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, merekam, sekaligus menyajikan seluruh aktivitas finansial organisasi secara akurat dan teratur.

Gambar 2.1**Siklus Akuntansi**

Sumber : Ibrahim (2022)

Kegiatan yang membentuk siklus akuntansi meliputi beberapa tahapan yaitu :

a. Identifikasi dan Analisis Transaksi

Siklus akuntansi diawali dengan proses identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Dalam tahap ini, seorang akuntan harus memahami bahwa tidak setiap aktivitas dapat dibukukan, melainkan hanya transaksi yang memengaruhi kondisi finansial organisasi serta dapat dinilai secara objektif dengan satuan mata uang. Keberadaan

bukti transaksi yang valid menjadi poin krusial dalam identifikasi ini, sebab tanpa adanya dokumen pendukung, suatu aktivitas keuangan tidak dapat dicatat maupun dilaporkan. Dokumen pendukung yang dimaksud dapat berupa kuitansi, nota, faktur, bukti pengeluaran kas, ataupun dokumen resmi lainnya yang telah melalui proses verifikasi.

Tahapan awal dalam siklus akuntansi diwujudkan melalui proses identifikasi transaksi. Pada fase ini, seorang praktisi akuntansi dituntut memiliki kapabilitas untuk menyeleksi aktivitas yang valid untuk dibukukan, mengingat tidak seluruh peristiwa ekonomi dapat diakomodasi dalam sistem pencatatan. Kriteria transaksi yang dapat didokumentasikan secara sah hanyalah aktivitas yang secara objektif mampu mengonversi posisi finansial perusahaan serta memiliki keterukuran nilai moneter. Dalam hubungannya dengan proses identifikasi tersebut, keberadaan dokumentasi historis memegang peranan krusial; setiap transaksi yang mengabaikan aspek pembuktian formal secara otomatis dieksklusi dari pelaporan dan pencatatan keuangan. Adapun instrumen verifikasi yang dinyatakan sah meliputi kuitansi, nota, faktur, bukti pengeluaran kas, serta dokumen otentik lainnya yang telah melewati regulasi otorisasi.

Setelah proses identifikasi selesai, langkah berikutnya adalah analisis untuk mengetahui dampak transaksi tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dalam sistem pencatatan double-entry, setiap transaksi akan memengaruhi dua rekening pembukuan

secara seimbang, yaitu dengan jumlah yang sama, satu di kolom debit (D) dan satu di kolom kredit (K), sehingga setiap transaksi akan memengaruhi minimal dua rekening.

b. Pencatatan Transaksi Ke dalam Jurnal

Urutan transaksi keuangan yang berlangsung sepanjang periode waktu tertentu didokumentasikan di dalam jurnal. Dokumen ini juga kerap diistilahkan sebagai buku catatan pertama atau buku catatan asli, mengingat fungsinya sebagai media awal untuk merekam setiap aktivitas finansial sebelum nantinya dipindahkan ke tahap penginputan berikutnya.

Secara umum, jenis-jenis jurnal dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Jurnal umum, yang biasa disebut hanya sebagai jurnal. Jurnal ini umumnya digunakan oleh perusahaan jasa atau perusahaan kecil yang tidak memerlukan pencatatan transaksi secara spesifik.
- 2) Jurnal khusus, digunakan untuk mencatat transaksi yang jenisnya sama atau sering terjadi dalam kegiatan keuangan perusahaan.

Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur dan perdagangan yang memiliki cakupan kegiatan yang luas guna memudahkan pencatatan aliran dana masuk dan keluar. Jenis-jenis jurnal khusus antara lain:

- a) Jurnal penjualan, media pengarsipan khusus bagi seluruh aktivitas penjualan yang dilakukan secara kredit.

- b) Jurnal penerimaan kas, media pengarsipan khusus bagi seluruh aktivitas yang menghasilkan aliran uang tunai masuk.
- c) Jurnal pengeluaran kas, media pengarsipan khusus bagi seluruh aktivitas yang melibatkan aliran uang tunai keluar.
- d) Jurnal pembelian, media pengarsipan khusus bagi seluruh aktivitas pembelian yang dilakukan secara kredit.

Aktivitas mendokumentasikan setiap transaksi ke dalam buku harian keuangan dikenal dengan istilah penjurnalan (*journalizing*). Mekanisme ini mengondisikan agar seluruh peristiwa ekonomi didistribusikan secara berpasangan ke dalam akun debit maupun kredit. Guna meminimalisasi kekeliruan serta mempermudah penentuan posisi pembebanan yang tepat antara debit dan kredit tersebut, diperlukan penguasaan mendasar terhadap kategorisasi pos-pos akun di bawah ini:

- 1) Harta atau aset (*Asset*)
- 2) Utang (*Liabilities*)
- 3) Modal (*Equity*)
- 4) Pendapatan (*Income*)
- 5) Beban (*Expenses*)

Kelompok akun 1, 2, dan 3 disebut akun riil (*real account*) karena disajikan dalam neraca (*balance sheet*). Sementara itu, kelompok akun 4 dan 5 disebut akun nominal (*nominal account*) karena disajikan dalam laporan laba-rugi (*income statement*).

c. Posting ke Buku Besar

Sebagai instrumen akumulasi data, buku besar berfungsi sebagai media penampung untuk mendokumentasikan fluktuasi yang dialami oleh suatu akun pasca-pencatatan dalam jurnal umum. Eksistensi buku besar berperan krusial dalam mengklasifikasikan pos-pos akun yang sejenis sekaligus melacak setiap dinamika nominalnya, sehingga akumulasi saldo akhir dari masing-masing akun dapat diidentifikasi secara akurat pada penutupan periode. Di dalam siklus akuntansi, mekanisme pemindahbukan dari jurnal umum menuju buku besar ini direpresentasikan melalui istilah *posting*.

d. Penyusunan Neraca Saldo

Neraca saldo atau *trial balance* merupakan suatu ikhtisar komprehensif yang menyajikan akumulasi saldo akhir dari seluruh akun buku besar pada kurun waktu tertentu. Pengorganisasian pos akun di dalam neraca saldo wajib diformat secara sistematis dan berstruktur berdasarkan kodifikasi akun yang bakubukan secara acakserta mengondisikan keselarasan nominal (*balance*) antara agregat debit dan kredit. Secara struktural, format minimal yang harus terpenuhi dalam penyusunan neraca saldo mencakup kolom kodifikasi akun, nomenklatur akun, serta lajur mutasi debit dan kredit.

e. Penyusunan Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan instrumen akuntansi yang diorientasikan untuk merevisi dan mengaktualisasi saldo pada pos akun tertentu sebelum tahapan formulasi laporan keuangan final dieksekusi.

Pada terminasi periode akuntansi, sebagian akun yang tertera pada buku besar dapat langsung ditransmisikan ke dalam laporan keuangan tanpa memerlukan modifikasi nominal. Kendati demikian, terdapat sejumlah akun spesifik yang menuntut adanya tindakan korektif atau penyesuaian. Sebagai ilustrasi, akun perlengkapan operasional (*supplies*) seperti kertas dan tinta cetak memerlukan penanganan khusus; pendokumentasian konsumsi harian atas komponen tersebut dinilai tidak efisien karena akan menghasilkan volume jurnal yang masif dengan nilai nominal yang tidak material jika dibandingkan dengan aset utama lainnya. Oleh sebab itu, guna mengalkulasi total pemakaian perlengkapan hingga penutupan periode, mekanisme penyesuaian diimplementasikan dengan menghitung deviasi antara saldo awal dan sisa fisik (*stock opname*) di akhir periode. Nilai riil dari perlengkapan yang telah dikonsumsi tersebut kemudian disahkan melalui pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Adapun klasifikasi perlakuan ini didistribusikan ke dalam enam kategori utama, yaitu:

- 1) Persedian
 - 2) Pendapatan diterima dimuka
 - 3) Beban dibayar dimuka
 - 4) Akrua
 - 5) Penyusutan
 - 6) Penyisihan
- f. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Pascaeksekusi pemindah bukuan (posting) pos-pos jurnal penyesuaian ke dalam neraca saldo awal, maka instrumen tersebut akan direkonstruksi menjadi Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (NSSP) dengan kondisi akumulasi debit dan kredit yang ekuivalen. Guna memfasilitasi tahapan berikutnya, prosedur yang direkomendasikan adalah melakukan konsolidasi seluruh pos akun ke dalam satu format dokumen komprehensif yang diidentifikasi sebagai Neraca Lajur atau Kertas Kerja (worksheet), yang berfungsi sebagai instrumen pemandu dalam menformulasikan Laporan Keuangan.

- g. Penyusunan Laporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan akan lebih mudah dilakukan setelah menyelesaikan neraca lajur karena hanya memerlukan proses pengisian angka-angka yang terdapat pada neraca lajur ke dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai. Format laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian, antara lain:

1) Laporan Laba-Rugi dan penghasilan komprehensif lainnya

Dokumen finansial ini merefleksikan performa dan kondisi profitabilitas sebuah entitas bisnis, khususnya mengenai realisasi keuntungan atau kerugian bersih. Struktur laporan ini mengintegrasikan pos pendapatan sebagai pemicu akumulasi laba, serta akun-akun beban yang memitigasi total penerimaan tersebut. Margin laba akan tercipta apabila agregat pendapatan melampaui seluruh beban biaya yang dialokasikan. Sebaliknya, defisit atau kerugian akan dialami perusahaan jika akumulasi beban lebih dominan daripada total perolehan pendapatan.

2) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini mengelaborasi fluktuasi nilai modal atau ekuitas perusahaan sepanjang interval waktu tertentu yang diselaraskan dengan basis pengukuran akuntansi yang diadopsi. Dinamika dalam laporan ini memiliki interkoneksi yang kuat dengan laporan laba-rugi, mengingat kalkulasi perubahan ekuitas bersumber langsung dari output informasi netral yang dihasilkan oleh laporan performa laba-rugi tersebut.

3) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan bertindak sebagai instrumen otentik yang memaparkan konstelasi finansial korporasi pada tanggal spesifik, sekaligus berfungsi sebagai acuan pembuka untuk periode fiskal mendatang. Di dalam neraca ini,

diakomodasi akun-akun riil yang meliputi aset (*aktiva*), kewajiban (*liabilitas*), dan modal (*ekuitas*). Nominal modal yang dieksplisitkan dalam laporan ini ditransmisikan dari saldo akhir yang tercatat pada laporan perubahan ekuitas. Secara visual dan struktural, penyusunan neraca umumnya memanfaatkan dua format baku, yaitu bentuk vertikal (*stafel*) dan bentuk horizontal (*skontro*).

4) Laporan arus kas

Segmentasi pelaporan finansial ini merekonstruksi secara mendalam fluktuasi pergerakan serta akumulasi kuantitas kas maupun setara kas selama satu siklus akuntansi. Melalui laporan arus kas, rigiditas sirkulasi penerimaan dan pos pengeluaran moneter dipetakan secara terstruktur ke dalam tiga klaster utama, yakni aktivitas operasional, investasi, serta pembiayaan. Basis data yang diartikulasikan dalam dokumen ini memegang peranan krusial sebagai dasar evaluasi kesehatan finansial organisasi, mengingat kemampuannya dalam memotret kapabilitas perusahaan dalam mengonstruksi likuiditas melalui aktivitas bisnis inti, sekaligus memproyeksikan kebutuhan modal kerja serta arah kebijakan investasi pada masa mendatang.

5) Catatan atas laporan keuangan

Bertindak sebagai instrumen komplementer yang menyatu dalam arsitektur laporan keuangan, Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) memikul fungsi eksplanatif yang menyajikan perincian, narasi elaboratif, serta tafsiran kontekstual terhadap agregat nominal yang tersaji dalam pos-pos laporan keuangan utama. Dokumen ini memuat pengungkapan kebijakan akuntansi yang diadopsi, rincian matematis pos-pos material, serta data fundamental lainnya demi mengoptimalkan transparansi dan tingkat pemahaman para pembaca laporan keuangan.

h. Penyusunan Jurnal Penutup

Pada fase terminasi periode akuntansi, korporasi melakukan persiapan struktural untuk memasuki siklus berikutnya melalui mekanisme penutupan pembukuan. Orientasi dari tindakan ini adalah mengeliminasi akun-akun nominal atau temporer yakni pos pendapatan dan beban sehingga pada pembukaan periode baru, kedua komponen tersebut berada pada posisi saldo awal nol.

Di sisi lain, akun-akun riil atau permanen yang mencakup kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas dieksklusi dari proses penutupan ini dan saldonya langsung diakumulasikan ke periode mendatang. Guna merealisasikan nihilasi akun temporer tersebut, diperlukan akun perantara berupa ikhtisar laba-rugi, yang kemudian ditutup ke akun modal sehingga saldo akhir dari pos ikhtisar laba-rugi tersebut menjadi benar-benar nihil.

i. Penutupan Neraca Saldo Setelah Penutupan

Neraca saldo setelah penutupan memanifestasikan rekonsiliasi terstruktur dari pos-pos buku besar yang merekam akumulasi saldo akhir pascaeksekusi seluruh tahapan siklus penutupan buku. Melalui pemeliharaan ekuilibrium pada tahapan pascapenutupan ini, seluruh akun nominal (pendapatan dan beban) dijamin telah tereliminasi hingga bersaldo nol, sehingga struktur neraca yang terkonstruksi secara eksklusif hanya menyajikan komponen saldo dari akun-akun riil, yang meliputi aset, liabilitas, serta modal pemilik.

Urgensi utama dari formulasi neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk memvalidasi akurasi serta keselarasan matematis antara total debit dan kredit pasca-aktivitas penutupan pembukuan. Pengujian keabsahan ini ditempuh dengan mengomparasikan data pada neraca saldo tersebut dengan kolom neraca pada kertas kerja (lajur) atau laporan posisi keuangan yang telah difinalisasi. Kesesuaian mutlak antara saldo di kedua dokumen ini wajib terpenuhi; jika terdeteksi asimetri atau ketidakselarasan, hal itu mengindikasikan adanya anomali atau kekeliruan teknis yang menuntut penelusuran penyebab serta tindakan korektif segera.

j. Penyusunan Jurnal Pembalik

Jurnal pembalik (reversing entries) memanifestasikan sebuah instrumen akuntansi yang bersifat fakultatif (opsional), di mana mekanismenya mengeksekusi inversi atau pembalikan posisi debit dan kredit dari pos-pos jurnal penyesuaian tertentu yang telah

ditetapkan pada siklus akuntansi sebelumnya. Mekanisme pembalikan ini umumnya dieksekusi pada permulaan siklus akuntansi baru, khususnya di awal tahun fiskal, dengan sifat implementasi yang tidak mengikat (sukarela) tergantung pada kebutuhan efisiensi entitas. Perlu digarisbawahi bahwa tidak seluruh akun yang mengalami penyesuaian memerlukan perlakuan pembalikan ini. Beberapa pos akun spesifik yang lazim menuntut penyusunan jurnal pembalik meliputi:

- 1) Beban yang masih harus dibayar
- 2) Beban yang telah dibayar di muka
- 3) Pendapatan yang belum diterima
- 4) Pendapatan yang telah diterima di muka

3. Akuntansi Syari'ah

a. Pengertian

Akuntansi syariah diartikan sebagai sebuah sistem dokumentasi dan pelaporan finansial yang diwajibkan untuk menyelaraskan seluruh mekanismenya dengan ketetapan hukum Allah SWT.

Implementasi praktis dari sistem ini mengintegrasikan tahapan pengakuan, valuasi, pencatatan, hingga diseminasi hak serta kewajiban finansial secara berkeadilan dan akuntabel (transparan). Konsekuensinya, paradigma akuntansi syariah ini mengeliminasi unsur-unsur non-halal dengan menaungi spektrum transaksi ekonomibaik yang termaktub dalam siklus perputaran transaksi

maupun kaidah pembukuan formal yang secara mutlak berfondasikan pada nilai-nilai dan prinsip syariah. (Rambe and Kusmilawaty 2022)

Akuntansi syariah diposisikan sebagai sebuah metodologi pembukuan yang mengaktualisasikan seluruh aktivitas transaksi agar selaras dengan syariat dan koridor hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT. Sistem ini mengintegrasikan rangkaian pengakuan, penilaian kuantitatif, pendokumentasian, hingga diseminasi hak serta kewajiban finansial yang mengedepankan aspek keadilan dan transparansi universal. Karakteristik operasional akuntansi syariah ini melingkupi berbagai dimensi transaksi ekonomi di dalam siklus pencatatan berkala, dengan orientasi utama untuk memelihara integritas keadilan serta mengawal keterpakaian prinsip-prinsip syariat secara berkesinambungan. (Fitriani 2022)

Menyintesis kedua konseptualisasi di atas, akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem tata kelola data finansial yang mengintegrasikan tahapan pengakuan, kuantifikasi, kodifikasi, serta diseminasi transaksi ekonomi dengan bersandarkan pada koridor hukum Islam. Orientasi teleologis dari implementasi akuntansi ini adalah menggaransi bahwa seluruh hak dan liabilitas diartikulasikan secara berkeadilan serta selaras dengan ketetapan ilahi, sehingga setiap aktivitas pemutaran modal terlaksana dalam dimensi integritas, ekuitas, dan kepatuhan mutlak terhadap syariat.

b. Prinsip – Prinsip Akuntansi Syari'ah

Pilar akuntansi syariah bertindak sebagai fondasi utama yang mengondisikan kodifikasi standar akuntansi dalam ruang lingkup ekosistem ekonomi Islam. Perumusan prinsip ini merupakan manifestasi konkret dari orientasi teoretis akuntansi syariah yang menginternalisasi nilai-nilai teologis berupa tauhid, ekuitas, serta kemaslahatan kolektif. Selaras dengan premis dari (Khaddafi et al. 2016), dimensi akuntabilitas (pertanggungjawaban), keadilan, dan objektivitas (kebenaran) merefleksikan doktrin fundamental yang menyatu secara struktural dalam arsitektur akuntansi Islam. Ketiga aksioma moral tersebut menjadi basis universal yang mengendalikan seluruh lini operasional dan implementasi praktis akuntansi berbasis syariat. Landasan normatif dari prinsip-prinsip ini berakar pada kodifikasi Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menguraikan kerangka etika serta moralitas komprehensif bagi segenap aktivitas ekonomi dan lalu lintas transaksi moneter dalam perspektif hukum Islam, yang mencakup poin-poin berikut:

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan sebuah doktrin fundamental yang terinternalisasi secara masif dalam peradaban Muslim karena memiliki korelasi linear dengan konsep amanah. Melalui pemikiran teologis Islam, eksistensi manusia di muka bumi mengemban amanat sebagai khalifah yang diwajibkan

untuk mengelola tugas-tugas ketuhanan secara optimal. Esensi kekhalifahan ini bertumpu pada pemenuhan komitmen kepemimpinan tersebut secara akuntabel. Legitimasi normatif dalam berbagai nas Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan adanya hisab atau pertanggungjawaban personal atas seluruh implementasi perilaku manusia selaku pemegang mandat ilahi. Ditinjau dari ruang lingkup komersial dan akuntansi, pilar ini mengamanatkan setiap pelaku ekonomi untuk memikul tanggung jawab penuh atas segala dinamika operasional dan kebijakan yang dieksekusi, yang diorientasikan secara simultan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) serta kepada Allah SWT. Perwujudan empiris dari akuntabilitas ini direpresentasikan melalui penyajian laporan finansial yang mengedepankan aspek integritas, transparansi, serta keandalan tinggi sebagai bentuk manifestasi moral sekaligus profesionalisme.

2) Prinsip Keadilan

Urgensi penegakan keadilan dalam konstelasi transaksi ekonomi diatur secara rigid dalam alur teks Surat Al-Baqarah ayat 282. Nilai keadilan tidak sekadar diposisikan sebagai pilar fundamental dalam etika sosial dan tata kelola bisnis, melainkan diakui sebagai bagian dari kecenderungan alamiah (fitrah) yang dicanangkan oleh Allah SWT pada diri manusia. Secara esensial, manusia dibekali potensi psikologis dan dorongan moral untuk

mengaktualisasikan keadilan dalam seluruh lini kehidupan, termasuk dalam aktivitas pasar.

Dalam domain akuntansi, asas keadilan ini mengondisikan agar pengakuan dan dokumentasi atas setiap peristiwa finansial disajikan secara valid, proporsional, serta selaras dengan substansi ekonomi riilnya. Sebagai ilustrasi, apabila sebuah transaksi memiliki nilai nominal Rp100 juta, maka pos tersebut wajib dilaporkan sesuai angka faktual tanpa adanya tindakan distorsi ataupun manipulasi laporan (*window dressing*). Atas dasar tersebut, implementasi keadilan dalam pelaporan akuntansi secara garis besar mencakup dua dimensi utama:

- a) Dimensi moral, yaitu kejujuran sebagai faktor dominan dalam penyajian informasi keuangan. Tanpa kejujuran, laporan akuntansi dapat menyesatkan dan merugikan banyak pihak.
- b) Dimensi etika dan syariah, yaitu komitmen terhadap nilai-nilai moral Islam yang mendorong praktik akuntansi untuk senantiasa berpihak pada kebenaran dan keseimbangan.

Prinsip keadilan ini memastikan agar laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai spiritual dan etis dalam Islam.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran berkaitan erat dengan keadilan, karena keduanya saling memperkuat dalam menciptakan praktik

akuntansi yang berintegritas. Dalam akuntansi, proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi hanya dapat dilakukan secara efektif jika dilandasi oleh nilai kebenaran.

Nilai kebenaran mengharuskan semua informasi keuangan disajikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tanpa distorsi atau menyembunyikan data. Dengan berpegang teguh pada prinsip kebenaran, akuntansi Islam dapat mencapai kewajaran dalam setiap aspek pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kebenaran bukan sekadar prinsip teknis dalam penyusunan laporan, tetapi juga merupakan perwujudan integritas moral dan spiritual seorang akuntan dalam menjalankan amanahnya.

Menurut argumentasi Rahmawati dan Baidowi (2025), praksis akuntansi syariah diatur oleh serangkaian pilar fundamental yang membedakan orientasi serta metodologinya secara kontras dari akuntansi konvensional. Adapun klasifikasi beserta elaborasi dari prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1) Prinsip Pertanggungjawaban

Sistem akuntansi syariah mengintegrasikan asas akuntabilitas sebagai perwujudan langsung dari doktrin moral yang diamanatkan dalam Al-Qur'an. Landasan teologis ini mengondisikan setiap individu untuk memikul tanggung jawab penuh atas seluruh spektrum tindakan dan

keputusannya. Ditinjau dari aktivitas komersial, setiap transaksi yang dieksekusi oleh pelaku usaha menuntut adanya pertanggungjawaban yang lugas serta akuntabel, yang diformalisasikan melalui pelaporan finansial yang transparan.

2) Prinsip keadilan

Operasionalisasi akuntansi syariah dikendalikan oleh supremasi keadilan yang selaras dengan tuntunan syariat Islam, di mana setiap subjek hukum berkewajiban menegakkan objektivitas tanpa diskriminasi. Dalam ruang lingkup ini, asas keadilan ditafsirkan ke dalam dua dimensi krusial. Dimensi pertama menyentuh aspek etika perilaku, yakni integritas kejujuran, yang bertindak sebagai instrumen vital guna menjamin bahwa diseminasi informasi keuangan bebas dari bias yang berpotensi menyesatkan atau merugikan publik. Dimensi kedua berakar pada nilai-nilai dasar syariah dan moralitas transendental. Melalui perspektif ini, prinsip keadilan berfungsi sebagai katalisator ideologis untuk mendekonstruksi paradigma akuntansi modern menuju formulasi model akuntansi alternatif yang lebih humanis dan beretika.

3) Prinsip kebenaran

Aspek kebenaran dalam akuntansi syariah berjalan secara resiprokal dengan pilar keadilan. Kehadiran asas ini menjadi

instrumen pengkondisi terciptanya keadilan pada tahapan pengakuan, valuasi kuantitatif, hingga diseminasi laporan atas seluruh peristiwa ekonomi. Hal tersebut didasarkan pada premis bahwa siklus pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan hanya dapat mencapai tingkat akurasi yang presisi serta transparansi yang tinggi apabila dijangkar oleh nilai-nilai kebenaran hakiki.

Dari kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah beroperasi dalam kerangka etika Islam yang menekankan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Ketiga prinsip ini saling mendukung dan bertujuan memastikan bahwa praktik akuntansi tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, spiritual, serta manfaat sosial sesuai dengan ajaran Islam.

4. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

1) Zakat

Kewajiban finansial dalam Islam ini direfleksikan sebagai porsi kepemilikan aset seorang Muslim yang wajib dialokasikan serta disalurkan kepada kelompok penerima manfaat (mustahik) yang sah secara fikih, apabila akumulasi kekayaan tersebut telah menyentuh batas minimal wajib zakat (nisab) (Muntazar 2024). Doktrin normatif tersebut berbanding lurus dengan amanat

teologis yang dikodifikasikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43. yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.”

Ditinjau dari aspek kebahasaan (etimologi), leksikon zakat bersumber dari derivasi kata "zaka" yang menginternalisasi substansi purifikasi (penyucian), kemaslahatan, keberkahan, serta akselerasi atau ekspansi (pertumbuhan). Sementara itu, dalam tataran konseptual (terminologi), konstruk ini memanifestasikan alokasi serta redistribusi sebagian aset keuangan tertentu yang kepemilikannya telah diatur oleh syariat Islam untuk diserahkan kepada klaster penerima yang berhak (mustahik) pada siklus periode yang telah ditetapkan. (Widiastuti, Herianingrum, and Zulaikha 2022)

Konvergensi dari kedua kerangka pemikiran tersebut menyimpulkan bahwa zakat memanifestasikan sebuah instrumen fiskal berbasis teologis yang diwajibkan bagi setiap individu Muslim atas aset kekayaan yang telah memenuhi persyaratan kuantitatif (nisab) serta ambang batas temporal (haul). Sejalan dengan ketentuan syariat, akumulasi kekayaan tersebut harus didistribusikan kepada entitas penerima manfaat (mustahik) yang secara legal telah ditetapkan kriterianya dalam hukum Islam.

2) Infak

Dalam paradigma Islam, infak diposisikan sebagai konsep pendayagunaan harta melalui kontribusi materiil kepada pihak lain sebagai aktualisasi kebajikan sosial sekaligus manifestasi pengabdian spiritual kepada Allah SWT (Muntazar 2024)

Secara linguistik, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari derivasi kata "*anfaqa*", "*yanfiqu*", dan "*infaqan*". Sementara dalam koridor hukum syariat, infak didefinisikan sebagai aktivitas mengalokasikan sebagian dari modal kekayaan, pendapatan, maupun omzet personal demi merealisasikan kemaslahatan yang diserukan oleh ajaran Islam. (Widiastuti, Herianingrum, and Zulaikha 2022)

Konklusi dari definisi tersebut menunjukkan bahwa infak merupakan tindakan penyerahan sebagian aset atau penghasilan yang dieksekusi oleh seorang Muslim dengan orientasi altruistik (kebajikan) serta pemenuhan ketaatan transendental kepada Allah SWT.

3) Sedekah

Sedekah merupakan ekspresi kebajikan yang diwujudkan melalui penyerahan instrumen tertentu secara tulus tanpa pamrih. Mediumnya bersifat fleksibel, dapat berupa modal finansial, kontribusi fisik (tenaga), pemikiran, narasi verbal, reputasi sikap, maupun tindakan nyata, yang ditujukan sebagai sarana tasyakur

(pendekatan diri) kepada Allah SWT guna meraih rida-Nya.
(Muntazar 2024)

Konsep sedekah identik dengan pemberian bantuan kepada kaum dhuafa dengan motif spiritual yang murni. Karakteristik filantropi ini bersifat sukarela (voluntary) tanpa adanya batasan nominal yang rigid dari sang pemberi. Uniknya, sedekah tidak terbatas pada ranah materialistik, melainkan mencakup dimensi non-harta, seperti ekspresi ramah. Sebagaimana disabdakan, *"Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah"* (HR. Tirmidzi). Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 88:

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: *Dan bersedekahlah kepada Kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah.*”

b. Pengertian Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

Akuntansi zakat, infak, dan sedekah diidentifikasi sebagai serangkaian siklus pembukuan yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian pos, serta diseminasi pelaporan atas seluruh transaksi filantropi Islam agar selaras dengan koridor syariat. Implementasi sistem ini bertujuan menyediakan instrumen akuntabilitas publik bagi pemangku kepentingan, seperti muzakki (pembayar zakat), calon donatur, mustahik (penerima), publik, dan regulator. Regulasi utama dari akuntansi ZIS ini difokuskan pada

penataan standardisasi pengakuan serta pengukuran nilai transaksi (Indonesia 2021). Di samping itu, sistematisasi akuntansi ini mempermudah para amil (pengelola) dalam mengoptimalkan dokumentasi serta menjamin ketepatan serta transparansi distribusi dana ZIS.

c. Laporan Keuangan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah

Laporan keuangan bertindak sebagai pilar informasi krusial yang dianalisis oleh entitas yang memiliki kepentingan terhadap institusi. Akuntansi itu sendiri merupakan proses kodifikasi dan komunikasi data ekonomi yang dirancang untuk memfasilitasi evaluasi logis serta pengambilan keputusan strategis bagi para penggunanya. (Fitriani 2022)

Formulasi laporan keuangan amil ZIS merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban formal atas kinerja manajerial lembaga amil dalam menghimpun dan mendayagunakan dana publik tersebut. Instrumen ini berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus transparansi informasi antara otoritas pengelola dan pihak internal maupun eksternal. Oleh karena itu, laporan keuangan yang diproduksi wajib mengedepankan asas keterbukaan (transparansi) dan keandalan yang tinggi.

Formulasi pelaporan finansial pada institusi amil zakat secara yuridis wajib menyandarkan diri pada kodifikasi regulasi yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 409

mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Otoritas regulasi ini mengikat secara ketat arsitektur serta pos-pos wajib laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Merujuk pada standardisasi PSAK 409, struktur laporan keuangan yang komprehensif mengintegrasikan beberapa instrumen utama, yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan rekonsiliasi perubahan dana, laporan mutasi aset kelolaan, laporan arus kas, serta dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Elaborasi mengenai sistematika komponen laporan berbasis PSAK 409 diuraikan sebagai berikut:

1) Laporan posisi keuangan (neraca)

Instrumen keuangan ini merekonstruksi potret terstruktur mengenai konstelasi aset, liabilitas (kewajiban), serta ekuitas yang berada di bawah kendali manajerial Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pada satu sisi, komponen aset memotret agregat akumulasi sisa dana ZIS yang masih terlikuidasi di dalam kas institusi akibat belum terealisasinya penyaluran. Sebaliknya, pos kewajiban mengartikulasikan bobot tanggung jawab yuridis sekaligus amanah teologis lembaga untuk mendistribusikan alokasi dana tersebut kepada klaster penerima manfaat (mustahik) yang sah.

Tabel 2. 1

Laporan Posisi Keuangan

LAZ AMANAH Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20XA			
keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aseet		Kewajiban	
Asset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Kewajiban jangka panjang	
Surat berharga	xxx	kewajiban imbalan kerja	xxx
Asset tidak lancar		Jumlah kewajiban	
Aset tetap	xxx	Saldo dana	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana zakat	xxx
		Dana Infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah asset	xxx	Jumlah kewajiba dan saldo dana	xxx

Sumber: Buku Akuntansi dan Manajemen Zakat

2) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana mengilustrasikan dinamika fluktuatif dalam tata kelola dana zakat, infak, dan sedekah. Dokumen finansial ini mengeksplisitkan data komprehensif mengenai ekspansi (peningkatan) maupun kontraksi (penurunan) volume agregat dana yang diadministrasikan oleh lembaga amil pada interval kurun waktu fiskal tertentu.

Tabel 2. 2

Laporan Perubahan Dana

LAZ AMANAH Laporan Perubahan Dana Per 31 Desember 20XA	
Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Amil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/sedekah terikat	xxx
infaq/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah	xxx
Keterangan	Rp
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infaq/sedekah terikat	(xxx)
infaq/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx

bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan	xxx

Sumber: Buku Akuntansi dan Manajemen Zakat

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Segmentasi laporan perubahan aset kelolaan merekonstruksi basis data secara komprehensif mengenai fluktuasi volume serta transformasi kuantitatif dari agregat aset yang dikelola di bawah yurisdiksi organisasi pengelola zakat selama satu siklus periode akuntansi tertentu.

Tabel 2. 3

Laporan Perubahan Aset Kelola

LAZ AMANAH Laporan Perubahan Aset Kelolaan Per 31 Desember 20XA						
Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infaq dan sedekah-aset kelolaan lancar (missal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infaq dan sedekah asset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sckolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: Buku Akuntansi dan Manajemen Zakat

4) Laporan Arus Kas

Lembaga amil zakat berkewajiban merumuskan serta mendiseminasi laporan arus kas dengan mengadopsi regulasi yang diamanatkan dalam PSAK Nomor 2 mengenai Laporan Arus Kas, sekaligus menyelaraskannya dengan pilar-pilar standar akuntansi relevan lainnya.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Rekonstruksi serta artikulasi Catatan atas Laporan Keuangan oleh lembaga amil zakat secara yuridis wajib menyandarkan diri pada kerangka teknis yang dikodifikasikan dalam PSAK Nomor 409 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, sekaligus diharmonisasikan secara integratif dengan pelbagai regulasi akuntansi relevan yang berlaku secara legal.

d. Contoh Kasus

Berikut ini data transaksi terkait kegiatan penerimaan dan penyaluran dana infak/ sedekah yang disajikan oleh bagian akuntansi LAZ SALEEMA Jakarta, pada bulan Desember 20X7.

Des 1. Saldo Kas-Infak/Sedekah Rp100.000.000

Saldo Dana Infak/Sedekah Rp200.000.000.

Saldo Tabungan Mudharabah-Infak/sedekah di Bank Syariah Mandiri Rp 100.000.000.

Saldo Investasi Surat Berharga Saham Syariah Rp 100.000.000 (nilai tercatat),

3. Menerima Dana Infak/Sedekah (tunai) dari Tuan Riziq Rp200.000.000, hak amil 10%.
5. Menerima Infak/Sedekah (tunai) dari Tuan Lubis Rp150.000.000, hak amil 10%.
7. Penyetoran Dana Ir.fak/Sedekah untuk Deposito mudharabah di Bank Muamalat Rp 100.000.000.
9. Mengalokasikan dana infak/sedekah senilai Rp200.000.000 sebagai instrumen stimulasi modal usaha bagi kelompok penerima manfaat (mustahik) melalui skema piutang kebajikan (qardhul hasan) bergulir tanpa kompensasi bagi hasil.
11. Menyalurkan dana infak/sedekah sebesar Rp100.000.000 untuk membantu pembangunan masjid di daerah tertinggal di Banten.
13. Menerima dana infak/sedekah (tunai) dari Tuan Prabawa senilai Rp200.000.000, hak amil 10%.
15. Membeli sebuah mobil seharga Rp200.000.000 untuk dikelola oleh amil (untuk disewakan).
17. Mengikat kontrak sewa-menyewa dengan PT MAJU, Jakarta untuk masa sewa 1 tahun mulai Januari 20X8 sd Desember 20X8. Nilai sewa per bulan adalah Rp20.000.000.
20. Membeli saham syariah sebagai aset kelolaan amil sebesar Rp50.000.000.

23. Menyalurkan dana Infak/sedekah untuk membantu operasi di Palestina sebesar Rp 100.000.000

25. Menerima dana infak/sedekah (tunal) dari Tuan Bahat Rp200.000.000, hak amil ton

27. Menyalurkan dana Infak/sedekah sebesar Rp100.000.000 untuk membantu pembangunan gedung madrasah di daerah terpencil di Sukabumi.

29. Mengeluarkan kos infak/sedekah untuk permodalan usaha kelompok musahid sebagai dana bergulir Rp 100.000.000.

31. Menyalurkan dana infak/sedekah sebesar Rp50.000.000 untuk pembangunan jembatan di Tangerang. Menyalurkan dana infak/sedekah sebesar Rp 100.000.000 untuk permugaran rumah seorang fakir. Penghasilan bagi hasil tabungan mudharabah selama satu tahun sebesar Rp10.000.000, Kenalkan harga pasar surat berharga saham syariah sebesar Rp10.000.000, Beban penyusutan aset kelolaan (mobil) Rp2.000.000.

Soal

Berdasarkan data transaksi tersebut, buatlah:

1. Jurnal untuk mencatat masing-masing transaksi.
2. Laporan Perubahan Dana Infak/Sedekah.

Jawaban

1) Jurnal transaksi

(Dalam Rupiah)

Tgl	Nama Akun	Debit	Kredit
3	Kas–Infak/Sedekah	200,000,000	
	Penerimaan Dana Infak/Sedekah		200,000,000
	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	20,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		20,000,000
	Kas–Amil	20,000,000	
	Penerimaan Dana Amil		20,000,000
	(Mencatat penerimaan dana infak/sedekah dari Tuan Rizki Rp200 juta, hak amil 10% = Rp20 juta)		
5	Kas–Infak/Sedekah	150,000,000	
	Penerimaan Dana Infak/Sedekah		150,000,000
	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	15,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		15,000,000
	Kas–Amil	15,000,000	
	Penerimaan Dana Amil		15,000,000
	(Mencatat penerimaan dana infak/sedekah dari Tuan Lubis Rp150 juta, hak amil 10% = Rp15 juta)		
7	Investasi Mudharabah–Infak/Sedekah	100,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		100,000,000
	(Penyaluran dana infak/sedekah sebagai investasi mudharabah di BMT Amanah)		
9	Piutang Bergulir–Infak/Sedekah	200,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		200,000,000
	(Permodalan usaha kelompok mustahik sebagai piutang bergulir)		
11	Penyaluran Dana Infak/Sedekah–Amil	100,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		100,000,000

	(Penyaluran dana infak/sedekah untuk pembangunan masjid)		
13	Kas–Infak/Sedekah	200,000,000	
	Penerimaan Dana Infak/Sedekah		200,000,000
	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	20,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		20,000,000
	Kas–Amil	20,000,000	
	Penerimaan Dana Amil		20,000,000
	(Mencatat penerimaan dana infak/sedekah dari Tuan Prabowo Rp200 juta, hak amil 10% = Rp20 juta)		
15	Aset Kelolaan Tidak Lancar–Mobil–Infak/Sedekah	200,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		200,000,000
	(Membeli mobil sebagai aset kelolaan)		
17	(No entry / tidak ada jurnal) (Kontrak sewa ditandatangani, belum ada penerimaan pendapatan)		
20	Aset Kelolaan Lancar–Surat Berharga–Infak/Sedekah	50,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		50,000,000
	(Membeli saham syariah sebagai aset kelolaan lancar)		
23	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	100,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		100,000,000
	(Bantuan jihad di Palestina)		
25	Kas–Infak/Sedekah	200,000,000	
	Penerimaan Dana Infak/Sedekah		200,000,000
	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	20,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		20,000,000
	Kas–Amil	20,000,000	
	Penerimaan Dana Amil		20,000,000
	(Mencatat penerimaan dana infak/sedekah dari Tuan bahar Rp200 juta, hak amil 10% = Rp20 juta)		

27	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	100,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		100,000,000
	(pembangunan gedung madrasah di sukabumi)		
29	Piutang Bergulir – Dana Infak/Sedekah	100,000,000	
	Kas – Infak/Sedekah		100,000,000
	(Penyaluran dana infak/sedekah untuk bantuan permodalan usaha mustahik sebagai piutang bergulir)		
31	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	50,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		50,000,000
	(Pembangunan jembatan di Tangerang)		
	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	100,000,000	
	Kas–Infak/Sedekah		100,000,000
	(Pembangunan rumah seorang fakir)		
	Kas–Infak/Sedekah	10,000,000	
	Penerimaan Dana Infak/Sedekah–Bagi Hasil Investasi Mudharabah		10,000,000
	(penerimaan bagi hasil investasi Mudharabah)		
	Penyesuaian Harga Saham Syariah–Aset Kelolaan Infak/Sedekah	10,000,000	
	Keuntungan Belum Direalisasi–Dana Infak/Sedekah		10,000,000
	(mengakui kenaikan harga saham syari'ah)		
	Beban Penyusutan Aset Kelolaan–Infak/Sedekah	2,000,000	
	Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan (Mobil)		2,000,000
	(penyusutan aset kelolaan mobil)		

2) Laporan Perubahan Dana Infak dan Sedekah

LAZ SALEEMA Laporan Perubahan Dana Infak/Sedekah Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X7 (dalam Rupiah)	
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan:	
Infak/Sedekah Terikat	-
Infak/Sedekah Tidak Terikat	750,000,000
Hasil Pengelolaan:	
Investasi Mudharabah	10,000,000
Kenaikan Harga Surat Berharga Syariah	10,000,000
Jumlah Penerimaan	770,000,000
Penyaluran:	
Amil	75,000,000
Infak/Sedekah Terikat	-
Infak/Sedekah Tidak Terikat:	
Pembangunan Masjid	100,000,000
Pembangunan Jembatan	50,000,000
pemugaran rumah	100,000,000
Bantuan Palestina	100,000,000
Bangunan Madrasah	100,000,000
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan:	
Beban Penyusutan Mobil Kelolaan	2,000,000
Jumlah Penyaluran	527,000,000
surplus (defisit)	243,000,000
saldo awal	200,000,000
saldo akhir	443,000,000

5. PSAK 409

Formulasi PSAK Nomor 409 diorientasikan sebagai instrumen restrukturisasi sekaligus penyempurnaan terhadap praksis akuntansi dan pelaporan transaksi tata kelola zakat, infak, dan sedekah pada lembaga filantropi Islam. Standar ini mengonstruksikan regulasi teknis mengenai metodologi pengakuan, penilaian kuantitatif, penyajian struktural, serta diseminasi informasi atas transaksi dana zakat maupun infak/sedekah

agar senantiasa harmonis dengan pilar-pilar syariat dan kerangka akuntansi universal.

Di dalam PSAK 409, nomenklatur serta terminologi krusial didefinisikan di bawah ini:

- a. Amil Memanifestasikan sebuah institusi atau entitas legal yang dibentuk, diakui, dan disahkan di bawah payung regulasi perundang-undangan yang berlaku, dengan memikul mandat otoritas utama untuk mengelola siklus penghimpunan (collecting) serta pendistribusian (distributing) dana zakat, infak, dan sedekah.
- b. Merefleksikan proporsi atau alokasi pos keuangan yang secara yuridis menjadi hak konstitusional pihak pengelola, di mana sumbernya diderivasi dari persentase potongan dana zakat maupun infak/sedekah, serta mengintegrasikan komponen sumber daya moneter lainnya yang secara eksklusif dialokasikan untuk membiayai rutinitas operasional manajemen kelembagaan.
- c. Dana Merupakan akumulasi kapital yang dihimpun melalui pos penerimaan infak maupun sedekah, yang klasifikasinya terbagi ke dalam skema penyaluran terikat (restricted) berdasarkan mandat spesifik dari donatur, maupun skema tidak terikat (unrestricted) yang memberikan fleksibilitas alokasi tanpa pembatasan dari pihak pemberi dana.

- d. Dana Komponen modal religius yang bersumber dari realisasi pembayaran zakat yang menjadi kewajiban mutlak bagi seorang muzakki.
- e. Infak/sedekah merupakan tindakan filantropi berupa penyerahan kepemilikan aset secara sukarela oleh pemiliknya, yang diimplementasikan dengan atau tanpa spesifikasi alokasi kemanfaatannya.
- f. Mustahik adalah Subjek hukum atau kelompok masyarakat yang secara teologis berhak menerima pendayagunaan dana zakat, yang didistribusikan ke dalam delapan golongan (*asnaf*) normatif sesuai ketentuan Al-Qur'an, meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (pembebasan hamba sahaya), *gharim* (penyelesaian utang), *fisabilillah* (perjuangan di jalan Allah), serta ibnu sabil (*musafir*).

Ketetapan mengenai regulasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang selaras dengan PSAK 409 (Indonesia 2021) diuraikan sebagai berikut:

1) Pengakuan

Saat berpindahnya penguasaan kas atau aset non-moneter kepada lembaga amil menandai titik pengakuan formal atas penerimaan zakat. Perolehan dari muzakki tersebut dibukukan pada pos penambah dana zakat dengan parameter berikut:

- 1) Dalam kondisi instrumen zakat dihimpun dalam bentuk likuid (kas), maka basis pengukurannya disandarkan secara nominal

pada totalitas kuantitas uang tunai yang terealisasi pada saat penerimaan.

- 2) Dalam kondisi instrumen zakat dihimpun dalam bentuk aset nonkas, maka mekanisme kuantifikasinya wajib dikonversi dan dinilai berdasarkan estimasi nilai wajar (*fair value*) dari komoditas nonkas tersebut pada saat diserahkan.

2) Pengukuran

Jika terjadi kerugian akibat depresiasi atau penurunan nilai pada aset zakat nonkas, maka konsekuensi finansial tersebut wajib didebit sebagai pos pengurang, baik pada saldo dana zakat maupun dana amil, yang mekanismenya ditentukan oleh faktor penyebab utama kerusakan atau penyusutan tersebut. Alokasi pembebanan atas penurunan nilai aset zakat ini diklasifikasikan ke dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) Konsekuensi penurunan nilai dibebankan secara langsung sebagai pengurang saldo dana zakat, dengan ketentuan bahwa depresiasi atau kerusakan aset nonkas tersebut murni terjadi di luar kendali dan bukan disebabkan oleh kelalaian (*force majeure*) dari pihak pengelola.
- 2) Konsekuensi penurunan nilai dialihkan secara yuridis sebagai pengurang saldo dana amil, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa depresiasi atau kerugian finansial pada aset nonkas

tersebut dipicu oleh faktor kelalaian, pembiaran, atau kesalahan manajemen (human error) oleh pihak amil.

3) Penyajian

Realisasi pendayagunaan serta penyaluran dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) secara akuntansi diakui dan dikodifikasikan sebagai pengurang saldo pada pos akun dana zakat, dengan bersandarkan pada koridor teknis sebagai berikut:

- 1) Sebesar nilai yang disalurkan apabila zakat diberikan dalam bentuk kas.
- 2) Sebesar nilai tercatat apabila zakat diserahkan dalam bentuk aset nonkas.

4) Pengungkapan

Distribusi zakat kepada penerima manfaat dikodifikasikan sebagai pengurang dari akun dana zakat dengan spesifikasi pelaporan sebagai berikut:

- 1) Sebesar nilai yang diserahkan apabila disalurkan dalam bentuk kas.
- 2) Sebesar nilai tercatat apabila disalurkan dalam bentuk aset nonkas.

6. Lembaga Amil Zakat

Organisasi amil zakat merupakan institusi yang memikul tanggung jawab untuk mengelola seluruh rangkaian zakat secara

terstruktur dan profesional. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penghimpunan sekaligus memastikan distribusi dana zakat dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi kelompok yang berhak. Hafidhuddin menekankan bahwa zakat, sebagai alat dalam ekonomi Islam, harus dikelola oleh lembaga yang memiliki tenaga profesional, sistem administrasi yang baik, serta manajemen yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan syariah (maqashid syariah) melalui pendistribusian zakat yang adil dan merata.

Merujuk pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 17 dan Pasal 18, Lembaga Amil Zakat (LAZ) diidentifikasi sebagai institusi bentukan swadaya masyarakat yang dilegalisasi oleh otoritas pemerintah dengan kompetensi utama menyokong BAZNAS dalam tata kelola dana zakat. Selaras dengan hal tersebut, regulasi Pasal 32 dalam undang-undang yang sama memberikan legitimasi yuridis bagi LAZ untuk mengalokasikan porsi hak amil (dana amil) sebagai pembiayaan operasional organisasi. Atas dasar ketentuan tersebut, arus masuk dana zakat yang dikelola oleh LAZ secara konstitusional dapat didayagunakan guna menopang seluruh rangkaian aktivitas manajemen zakat. (Mauludin and Herianingrum 2022)

Jauh sebelum kodifikasi hukum tata kelola zakat diundangkan secara nasional, aktivitas penghimpunan, manajemen, hingga penyaluran dana ZIS sebenarnya telah terinternalisasi secara masif di dalam struktur sosial masyarakat. Fungsi filantropi tersebut awalnya diadministrasikan

secara swadaya oleh individu maupun kelompok informal. Kendati demikian, pasca-pemberlakuan regulasi hukum tersebut, terjadi akselerasi formalisasi terhadap institusi-institusi kemasyarakatan yang telah eksis sebelumnya. Konstruksi kelembagaan formal ini kemudian diseragamkan nomenklturnya menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Implikasinya, guna mengonversi status dari forum informal menjadi entitas pengelola zakat yang legal, organisasi kemasyarakatan tersebut diwajibkan melewati serangkaian tahapan verifikasi administratif penstandardan sebelum memperoleh rekognisi resmi dari negara.

Konsekuensinya, predikat sebagai Lembaga Amil Zakat tidak dapat disematkan secara sembarangan kepada seluruh figur atau organisasi yang menyelenggarakan aktivitas pengumpulan dan pendistribusian dana keagamaan tersebut. Batasan ini sebelumnya telah diatur dalam landasan hukum terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Berdasarkan legislasi tersebut, LAZ diklasifikasikan sebagai institusi pengelola zakat yang murni diinisiasi oleh kelompok masyarakat sipil yang bergerak di sektor dakwah Islam, edukasi, kemanusiaan, serta kemaslahatan umat. Guna memperoleh legalitas operasional yang sah, calon pengelola LAZ berkewajiban mengajukan permohonan standardisasi kepada otoritas pemerintah yang berwenang, yang diselaraskan dengan tingkatan ruang lingkup organisasi kemasyarakatan tersebut.

Islam yang dimiliki oleh lembaga tersebut harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Akta pendirian yang memiliki badan hukum.
- b. Data muzakki (orang yang membayar zakat) dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).
- c. Susunan pengurus yang jelas.
- d. Rencana program kerja yang telah ditentukan.
- e. Laporan kondisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bahwa lembaga tersebut telah diaudit.

Sebelum restu operasional dan status sebagai Lembaga Amil Zakat disahkan, otoritas yang berwenang berkewajiban menyelenggarakan uji verifikasi komprehensif terhadap seluruh instrumen persyaratan yang telah diajukan. Validasi resmi baru akan diterbitkan apabila organisasi tersebut dinyatakan lolos standardisasi kualifikasi yang ditetapkan. Pasca-legalisasi, aparat pemerintah turut memfasilitasi program pembinaan dan edukasi bagi pengelola LAZ, yang pelaksanaannya didistribusikan secara hierarkis berdasarkan yurisdiksi wilayah kerja lembaga. Sebagai ilustrasi, pembinaan di level nasional di bawah komando Menteri Agama, pada tingkat regional provinsi didelegasikan kepada Gubernur berlandaskan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, sementara untuk wilayah kabupaten atau kota diotorisasi oleh Bupati atau Walikota berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Departemen Agama tingkat lokal, serta di wilayah

administratif kecamatan dipimpin oleh Camat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Setelah memperoleh legalitas formal dan pengakuan dari negara, Lembaga Amil Zakat yang telah terstandardisasi tersebut dibebani oleh sejumlah kewajiban konstitusional yang wajib diimplementasikan, meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Membuat laporan keuangan.
- c. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan ke pemerintah.

Eksistensi legalitas Lembaga Amil Zakat yang telah terakreditasi dapat diamputasi atau dicabut hak operasionalnya apabila entitas tersebut terindikasi mengalami degradasi kualifikasi serta mengabaikan kewajiban konstitusional yang telah diundangkan. Mekanisme evaluasi yuridis terhadap status pengakuan LAZ ini ditempuh melalui prosedur mitigasi berupa pelayanan surat peringatan resmi secara bertahap sebanyak tiga kali berturut-turut sebelum sanksi pembatalan final dieksekusi. Dampak sistemik dari pembatalan legalitas tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak institusional, yang meliputi program pembinaan aparatur, proteksi hukum, serta fasilitas pelayanan dari birokrasi pemerintah. Lebih jauh lagi, instrumen bukti penyetoran zakat

(bukti potong) yang diterbitkan oleh lembaga tersebut secara otomatis dinyatakan tidak valid sebagai komponen pengurang penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak. Konsekuensi yuridis puncaknya adalah pelarangan mutlak bagi organisasi tersebut untuk menyelenggarakan segala bentuk aktivitas penghimpunan dana zakat dari masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

1. (Husen Alidris and Anggi Lubis 2025) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Penerapan Psak No.409 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi”.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah Penerapan PSAK 409 telah dilakukan sebagian melalui penggunaan aplikasi SIMBA, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala keterbatasan SDM akuntansi syariah, rendahnya pemahaman teknis PSAK 409, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan PSAK 409 dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian.

2. (Shulthoni, Mulyono, and Yuliyantika 2024) dalam penelitiannya dengan judul “Rekonstruksi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Saku Yatim Berdasarkan PSAK 109”.

Sintesis dari penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa sistem pencatatan keuangan pada LAZ Saku Yatim Kabupaten Lumajang belum memenuhi ketentuan PSAK 109. Oleh karena itu, lembaga

tersebut memerlukan rekonstruksi laporan keuangan komprehensif yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) agar selaras dengan regulasi yang berlaku.

Titik temu atau persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus evaluasi terhadap implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah demi mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Sementara itu, letak perbedaan mendasarnya berada pada acuan regulasi yang digunakan; penelitian pada Lazismu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini menerapkan standardisasi PSAK 409, sedangkan penelitian pada LAZ Saku Yatim masih merujuk pada ketentuan PSAK 109.

3. (Yunus and Risolah Sumba 2023) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo”.

Temuan dari studi empiris terdahulu tersebut mengonfirmasi bahwa BAZNAS Kota Gorontalo memegang kontribusi krusial dalam mengadministrasikan dana zakat, infak, dan sedekah agar senantiasa selaras dengan doktrin syariat serta regulasi hukum yang berlaku. Otoritas tersebut juga teridentifikasi konsisten memproyeksikan penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, sekalipun dalam pengoperasiannya masih dihadapkan pada hambatan berupa

rendahnya keterlibatan publik serta kendala teknis dalam formulasi pelaporan keuangan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan PSAK 409 dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian.

4. (Harianto et al. 2022) dalam penelitiannya dengan judul “Implementasi Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah”.

Kesimpulan dari kajian empiris terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah belum mengadopsi regulasi PSAK 109 secara komprehensif. Defisit implementasi ini ditunjukkan oleh penyajian komponen laporan keuangan yang bersifat parsial serta ketiadaan segregasi yang rigid antara porsi dana amil dengan akumulasi dana zakat maupun infak/sedekah. Keterbatasan struktural tersebut diidentifikasi sebagai dampak dari minimnya kapasitas pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap standardisasi PSAK 109.

Persamaan dengan penelitian ini berfokus pada evaluasi tingkat kepatuhan pembukuan ZIS demi mengeskalasi derajat akuntabilitas kelembagaan. Adapun letak disparitasnya berada pada landasan standardisasi yang digunakan; di mana riset pada Lazismu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mengadopsi instrumen PSAK 409, sedangkan studi pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah bersandar pada PSAK 109.

5. (Ramadhan and Syamsuddin 2021) Dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu Kota Palopo”.

Temuan dari kajian empiris terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa Lazismu Kota Palopo berhasil mengintegrasikan empat komponen pelaporan utama yang diamanatkan dalam PSAK 109. Kendati demikian, derajat kepatuhan terhadap standardisasi akuntansi secara menyeluruh dinyatakan belum terpenuhi secara ideal, yang disebabkan oleh absennya penyajian laporan perubahan aset kelolaan di dalam struktur pelaporan keuangan institusi tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan kajian ini terletak pada fokus evaluasinya, yaitu menguji implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat Lazismu. Perbedaan mendasar keduanya berada pada acuan standar yang digunakan; penelitian di Lazismu Kota Palopo menerapkan PSAK 109, sedangkan penelitian di Lazismu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini mengadopsi PSAK 409. Perbedaan regulasi tersebut secara otomatis membedakan variabel penilaian, struktur komponen laporan keuangan, serta kriteria kepatuhan yang dianalisis.

6. (Rokib, Wisandani, and Murhasanah 2021) Dalam penelitiannya dengan judul “Analisi Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun laporan keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya”.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah mengadopsi PSAK 109, meskipun implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan standar yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan pada beberapa aspek kritis, seperti pengakuan dana nonhalal, pemisahan kas untuk masing-masing dana (zakat, infak, dan sedekah), kebijakan pengungkapan yang minim, serta tidak disajikannya laporan perubahan dana nonhalal dalam komponen laporan keuangan.

Persamaan dengan kajian ini terletak pada kesamaan fokus untuk mengevaluasi penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta menguji tingkat kesesuaian pelaporan keuangan lembaga. Sementara itu, perbedaan mendasarnya berada pada acuan regulasi; penelitian terdahulu menggunakan PSAK 109, sedangkan penelitian di Lazismu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini menerapkan PSAK 409.

C. Kerangka Berpikir

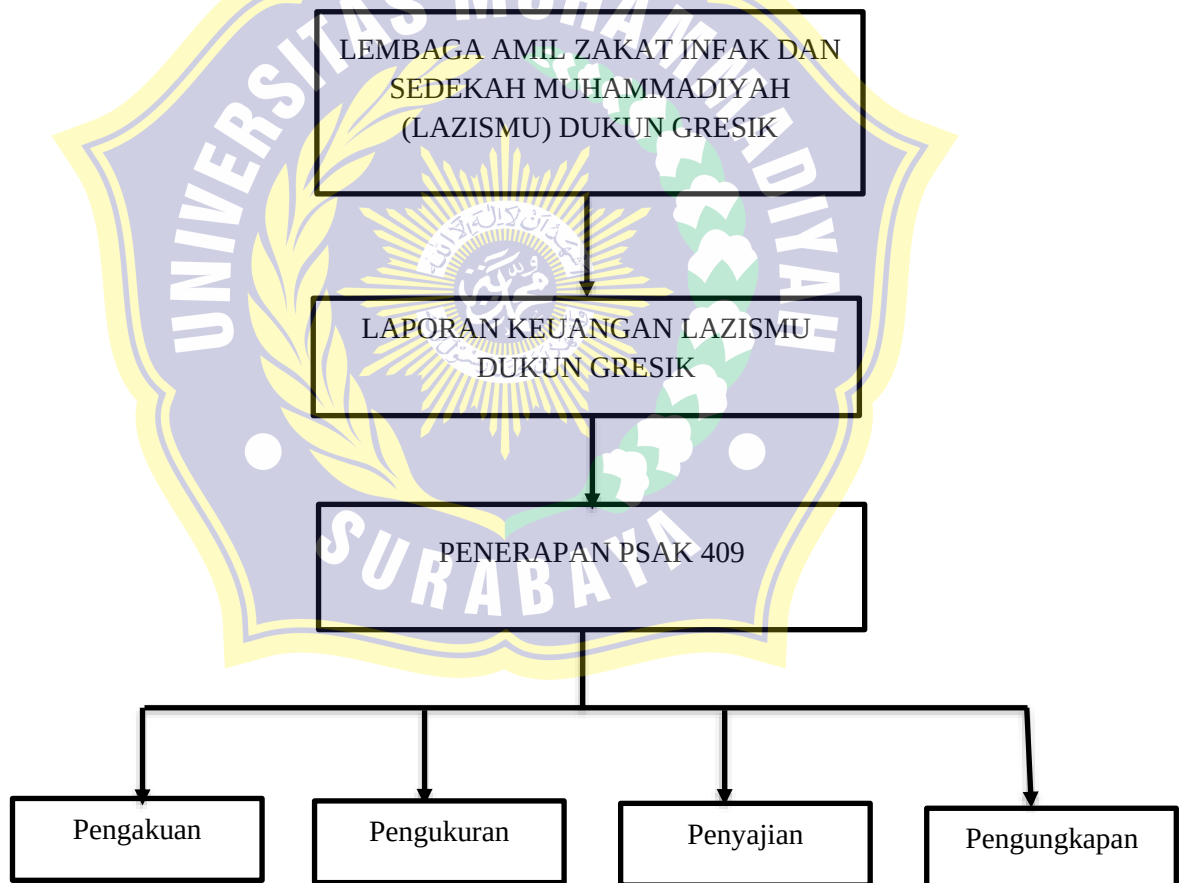
Dalam sebuah penelitian, pasti dibutuhkan kerangka berpikir yang jelas dan sistematis sebagai panduan untuk memahami masalah yang akan diteliti. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi hubungan antara teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, sehingga proses penelitian dapat berjalan secara terarah.

Konvergensi dengan kajian ini tecermin pada kesamaan orientasi analisis, yakni mengevaluasi implementasi akuntansi filantropi Islam di bawah payung institusi Lazismu. Sementara itu, disparitas fundamental

berakar pada jenis regulasi akuntansi yang diterapkan; jika objek studi di Lazismu Kota Palopo ditakar menggunakan PSAK 109, maka riset di Lazismu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menggunakan PSAK 409. Konsekuensi dari perbedaan landasan yuridis tersebut memicu terjadinya divergensi pada variabel penilaian, kerangka struktural pelaporan, hingga kriteria kepatuhan yang diuji di lapangan.

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)